

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan penyidik mengalami kesulitan dalam menangkap semua pelaku, terbukti dari adanya ketimpangan jumlah laporan dengan jumlah kasus yang selesai penyidikannya. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di Polresta Padang mempunyai tahap-tahap yaitu: adanya laporan, setelah adanya laporan akan dimulai penyelidikan terlebih dahulu, kemudian adanya upaya paksa, lalu dilakukan pemeriksaan *Visum et Repertum* (VER) terhadap korban, kemudian dilakukan pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi kemudian akan dilakukan penetapan tersangka, setelah semuanya dilakukan maka akan dilakukan pemberkasan, selanjutnya berkas, saksi-saksi dan tersangka dilimpahkan ke penuntut umum untuk, jika sudah lengkap penyidikan resmi dihentikan.
2. Kendala yang dihadapi penyidik Polresta Padang dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama adalah sulitnya identifikasi pelaku, kurangnya alat bukti, penegakan hukum yang lebih kompleks, perlindungan

korban dari pelaku yang belum diamankan, proses hukum yang lebih lama, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang masih kurang.

3. Upaya yang dilakukan penyidik Polresta Padang dalam menanggulangi kendala dalam penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yaitu memasukkan tersangka kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO), memberikan himbauan serta sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan serta melihat kesimpulan di atas, penulis kemudian mencoba memberikan beberapa saran untuk kemudian dipertimbangkan sebagai masukan bagi penyidik, kepolisian, serta penegak hukum lainnya, dan juga penyempurnaan penelitian sejenis ke depannya, yaitu:

1. Penyidik dalam Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama diharapkan lebih memaksimalkan proses penyidikan untuk dapat mengungkap dan menangkap semua tersangka yang menjadi pelaku dalam tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama, karena setiap yang melakukan kejahatan patut untuk diberikan pertanggungjawaban dan juga untuk memberikan rasa keadilan kepada korban, dan juga dalam penyidikan seharusnya perlu didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai seperti teknologi yang maju untuk membantu penyidik dalam

melakukan penyidikan dan mengungkap setiap pelaku yang terlibat terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama.

2. Penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dalam menghadapi kendala dalam proses penyidikan perlu diatasi dengan memaksimalkan upaya yang ada kendala-kendala yang dihadapi seperti pengidentifikasian pelaku, pencarian bukti, penegakan hukum yang lebih kompleks, memberikan perlindungan terhadap korban dari pelaku yang belum diamankan, proses hukum yang terbilang lama, hingga kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Sebagai penegak hukum juga seharusnya menjamin dan menjaga keamanan masyarakat terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sebagai pemenuhan hak asasi manusia setiap kalangan masyarakat.
3. Mengupayakan terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama, penyidik harus mengupayakannya semaksimal mungkin agar pemeriksaan dan penyelesaian perkara lebih optimal. Salah satunya memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat. Selaku penegak hukum yang paling dekat keberadaannya dengan masyarakat, kepolisian ataupun penyidik yang sedang bertugas melakukan penyidikan berkewajiban memberikan rasa aman terhadap masyarakat terhadap tindak pidana yang mengganggu ketertiban umum terutama penganiayaan secara bersama-sama. Selain itu seharusnya Penyidik juga melakukan upaya-upaya preventif atau pencegahan untuk lebih memaksimalkan penyidikan ke depannya.

